

Jakarta, 26 September 2024
Nomor : 091/CORSEC/PTP/IX/2024

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710

**Perihal : Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
PT Perintis Trinit Properti Tbk**

Dengan hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini Kami sampaikan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DK/PTP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dimana dilakukan pengangkatan **Bapak Henry Susanto** sebagai **Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi** Perseroan menggantikan **Bapak Dr. Ir. Erman Suparno MBA, MSi.**, serta pengangkatan kembali susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan seiring akan berakhirnya masa jabatan periode 30 September 2019 sampai dengan 30 September 2024, sehingga susunan **Komite Nominasi dan Remunerasi** Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Bapak Henry Susanto
Anggota : Bapak Septian Starlin
Anggota : Bapak Dr. Ir. Matius Jusuf M.M., MBA

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Hormat kami,
PT Perintis Trinit Properti Tbk


Ishak Chandra
Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat
Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional
District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia
T : +621 50111999 F : +621 5098116

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK
No. 005/DK/PTP/IX/2024**

- Perihal** : Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Menimbang** : Diperlukan penetapan perubahan susunan dan pengangkatan kembali Komite Nominasi dan Remunerasi PT Perintis Trinitas Properti Tbk seiring akan berakhirnya masa jabatan periode 30 September 2019 sampai dengan 30 September 2024.
- Mengingat** :
1. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pasal 3 jo. Pasal 4 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, serta diketuai oleh Komisaris Independen, dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
3. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Perintis Trinitas Properti Tbk tertanggal 30 September 2019.
- Memutuskan** :
1. Menetapkan dan mengangkat **Bapak Henry Susanto** selaku **Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi** Perseroan menggantikan Bapak Dr. Ir. Erman Suparno MBA, MSi., terhitung sejak tanggal surat keputusan ini.
2. Mengangkat kembali susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 September 2024, atas nama-nama berikut:
1) **Bapak Septian Starlin** selaku **anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**.
2) **Bapak Dr. Ir. Matius Jusuf M.M., MBA** selaku **anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**.
3. Menetapkan dan mengesahkan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Bapak Henry Susanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Bapak Septian Starlin
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Bapak Dr. Ir. Matius Jusuf M.M., MBA
4. Bahwa masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
5. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang berhubungan dengan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
6. Keputusan ini berlaku efektif tanggal 25 September 2024.

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat
Brooklyn Premium Office No. A01 A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Langeang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional
District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 18 A/1, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia
T : +621 50111999 F : +621 5098116

Ditetapkan di Jakarta, 25 September 2024

**DEWAN KOMISARIS
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK**



Septian Starlin
Komisaris Utama



Dr. Ir. Matius Jusuf M.M. MBA
Komisaris



Rachmad, SH.
Komisaris Independen



Henry Susanto
Komisaris Independen & Ketua Komite Nominasi
dan Remunerasi

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01 A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Lampung Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/L, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 50981116